



KEPALA DESA ROWOSARI
KABUPATEN PEMALANG

RANCANGAN PERATURAN DESA ROWOSARI
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ROWOSARI
KECAMATAN ULUJAMI KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ROWOSARI

- Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rowosari Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 5);
5. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018);
6. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Darah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 97);

7. Peraturan Desa Pagelaran Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Rowosari Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang (Lembaran Desa Rowosari Tahun 2018 Nomor 5);
8. Peraturan Desa Pagelaran Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rowosari Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Rowosari Tahun 2022 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ROWOSARI

Dan

KEPALA DESA ROWOSARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ROWOSARI KECAMATAN ULUJAMI KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 semula berjumlah Rp. 1.562.264.000,00 (satu milyar lima ratus enam puluh dua juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah), bertambah sejumlah Rp. 1.174.958.029,00 (satu milyar seratus tujuh puluh empat juta Sembilan ratus lima puluh delapan ribu dua puluh Sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp. 2.737.698.088,00 (dua milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus Sembilan puluh delapan ribu delapan puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

| | | |
|--|-----|------------------|
| 1. Pendapatan Desa | | |
| a. Semula | Rp. | 1.562.264.000,00 |
| b. bertambah/(berkurang) | Rp. | 1.174.958.029,00 |
| Jumlah pendapatan setelah perubahan | Rp. | 2.737.222.029,00 |
| 2. Belanja Desa | | |
| a. Semula | Rp. | 1.562.740.059,00 |
| b. bertambah/(berkurang) | Rp. | 1.174.958.029,00 |
| Jumlah belanja setelah perubahan | Rp. | 2.737.698.088,00 |
| Surplus/(Defisit) setelah perubahan | Rp. | (476.059,00) |
| 3. Pembiayaan | | |
| 3.1. Penerimaan Pembiayaan | | |
| a. Semula | Rp. | 476.059,00 |
| b. bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah penerimaan setelah perubahan | Rp. | 476.059,00 |
| 3.2. Pengeluaran Pembiayaan | | |
| c. Semula | Rp. | 0,00 |
| d. bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah pengeluaran setelah perubahan | Rp. | 0,00 |
| Selisih Pembiayaan (3.1 - 3.2) | Rp. | 476.059,00 |
| Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran | Rp. | 0,00 |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3


Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APB Desa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Rowosari

Ditetapkan di Rowosari
pada tanggal 27 Oktober 2023



KEPALA DESA ROWOSARI

HERI AGUS RIYANTO, S.Pd

Diundangkan di Rowosari
pada tanggal 27 Oktober 2023

SEKRETARIS DESA ROWOSARI



EKO ERIYANTO

LEMBARAN DESA ROWOSARI TAHUN 2023 NOMOR 4